NOTA KESEPAHAMAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN

PRESIDEN PERKUMPULAN MASYARAKAT ILMU PERUNGGASAN INDONESIA-WORLD'S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION INDONESIAN BRANCH (MIPI-WPSA INDONESIA)

NOMOR : 018/UN55/KS.00.00/2026
NOMOR : 26/sekre-mipi/wpsa-indonesia/IV/2026

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan april, tahun dua ribu dua enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.,** Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA.***

2. **Dr. Maria Ulfah, SPt., MSc. Agr.,** Presiden Perkumpulan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia-World's Poultry Science Association Indonesian Branch (MIPI-WPSA INDONESIA) dalam hal ini bertindak dan atas nama MIPI-WPSA INDONESIA berkedudukan di Sylva Randusari No. 8, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan dan fungsinya secara bersamaan disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK pihak sepakat menjalin kerjasama untuk meningkatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan lain untuk mengoptimalkan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh Lembaga pelaksana PARA PIHAK sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian dari nota kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

REKTOR	**PRESIDEN**
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,	**MIPI-WPSA INDONESIA**
METERAI TEMPEL 0039BANX374323244	Perkumpulan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (World's Poultry Science Association – WPSA Indonesia)
Prof. Dr. Muhammad Abdy S.Si., M.Si	**Dr. Maria Ulfah, SPt., MSc. Agr.,**

NOTA KESEPAHAMAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN

PRESIDEN PERKUMPULAN MASYARAKAT ILMU PERUNGGASAN INDONESIA-WORLD'S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION INDONESIAN BRANCH (MIPI-WPSA INDONESIA)

NOMOR : 018/UN55/KS.00.00/2026
NOMOR : 26/sekre-mipi/wpsa-indonesia/IV/2026

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan april, tahun dua ribu dua enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.,** Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA.***

2. **Dr. Maria Ulfah, SPt., MSc. Agr.,** Presiden Perkumpulan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia-World's Poultry Science Association Indonesian Branch (MIPI-WPSA INDONESIA) dalam hal ini bertindak dan atas nama MIPI-WPSA INDONESIA berkedudukan di Sylva Randusari No. 8, Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Bogor 16680, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan dan fungsinya secara bersamaan disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK pihak sepakat menjalin kerjasama untuk meningkatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kegiatan lain untuk mengoptimalkan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh Lembaga pelaksana PARA PIHAK sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian dari nota kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

REKTOR	**PRESIDEN**
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,	**MIPI-WPSA INDONESIA**
Prof. Dr. Muhammad Abdy S.Si., M.Si	**Dr. Maria Ulfah, SPt., MSc. Agr.,**